

## PENALARAN PUBLIK AGAMA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS MENURUT JÜRGEN HABERMAS

Agrindo Zandro

[agrindoandroan@gmail.com](mailto:agrindoandroan@gmail.com)

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

### ABSTRAK

Dalam negara demokrasi, seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tata kelola negara serta kebijakan-kebijakan politis terkait. Agama sebagai salah satu latar belakang masyarakat sudah seharusnya menunjukkan perannya yang berarti bagi politik demokratis serta kehidupan masyarakat. Namun, agama perlu melakukan apa yang disebut dengan penalaran publik sehingga kontribusinya dapat diterima oleh semua pihak dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat umum. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana agama dapat berperan dalam urusan ketatanegaraan politis negara hukum demokratis. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan studi kepustakaan. Artikel ini menemukan bahwa agama memiliki unsur fungsional dan substansial yang sangat penting dan secara politis dapat berguna untuk mengusahakan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Halnya menjadi penting karena demokrasi mengharuskan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat.

**Kata-kata Kunci:** Agama, Demokrasi, Penalaran Publik, Politik, Ruang Publik

### PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berpusat pada kedaulatan rakyat. Dalam sejarah, seorang presiden dari negara adidaya pernah mengatakan bahwa "*democracy as the government of the people, by the people, and for the people*". Definisi ini bisa dibilang sebagai buah dari hasil refleksi atas dinamika empiris-praktis seorang presiden yang berusaha mengelola dan menata negara besar. Negara hukum demokratis memaksudkan suatu negara yang berporos pada rakyat di mana rakyat memegang peran kunci dan sentral dalam tata kelola pemerintahan dengan norma-norma objektif yang menuntun sekaligus membatasi peran rakyat dan pemerintah dalam proses penyelenggaraan kelangsungan hidup sebuah negara (Mikhael, dkk., 2011: 129). Bentuk negara seperti ini sudah banyak diterapkan di berbagai belahan dunia sehingga menjadi salah satu ciri dari peradaban modern.

Dalam definisi demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln di atas, *people* yang diterjemahkan sebagai 'rakyat' dalam eksistensinya yang menyeluruh sebagai warga dalam sebuah negara dan bukan hanya meliputi kelompok masyarakat tertentu saja, misalnya; suku mayoritas, ras, golongan ideologi tertentu, atau agama mayoritas. Entah itu mayoritas atau minoritas, kelas borjuis atau proletar, kelas atas, menengah, atau rendah, sama-sama memiliki posisi yang sama penting dalam bentuk pemerintahan negara demokrasi. Dengan demikian dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki esensi independensi dan partisipasi politis

yang niscaya, tetap, *an sich* dan *per se*. Untuk itu, hak kedaulatan seseorang tidak bisa dirampas, dikucilkan, atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk pemimpin negara. Pernyataan ini harus menjadi perhatian utama dan hakiki karena tanpa pemahaman ini negara demokrasi tidak memiliki kemungkinan untuk melangsungkan suatu pemerintahan yang demokratis.

Dalam artikel ini terma 'negara demokratis' ditambahkan dengan 'hukum' sehingga menjadi negara hukum demokratis. Pada hakikatnya, negara dengan sistem pemerintahan demokratis adalah sebuah negara hukum agar dengan norma-norma objektif yang dibuat, negara dapat mencapai intisari dan cita-cita dari demokrasi (Mikhael, dkk., 2011: 130). Sebagaimana adagium dari Lord Acton; "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" maka konstitusi atau hukum adalah sesuatu yang sangat tepat adanya agar tidak terjadi tragedi yang secara implisit tertera dalam adagium Lord Acton (Airlangga, 2019: 2). Di sisi lain, hukum serta demokrasi yang mewujud dalam sebuah negara tentu secara praktis dilakukan oleh rakyat seluruhnya. Akan menjadi sangat berbahaya bila terjadi tumpang-tindih antara golongan minoritas dan mayoritas di mana yang lain menjadi dominan dan lain lagi tersisih karena hukum demokratis yang pada hakikatnya tidak efisien.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam pemerintahan demokrasi warga negara seluruhnya memiliki esensi independen secara personal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan

penataan negara. Entah apa pun latar belakangnya, (misalkan; suku, ras, ideologi, agama) setiap warga negara dapat berpartisipasi dengan mengajukan pendapat baik secara informal maupun formal. Agama sebagai salah satu latar belakang atau identitas warga negara, memiliki kekuatan fungsional dan substansial yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup sebuah negara. Namun tak terelakkan pula bahwa agama memiliki unsur doktrin komprehensif dan patologis yang bila tidak diatur dapat menghancurkan tatanan negara. Di sinilah letak permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu berkenaan dengan problematika bagaimana agama dapat berperan dalam negara hukum demokratis sehingga patologis dan ajaran fundamentalisme tidak menguasai negara tertentu. Jürgen Habermas memiliki pandangan yang sangat menarik dan brilian terkait peran agama dalam ruang publik. Filosof sekaligus sosiolog ini menawarkan prinsip penalaran publik bagi agama sehingga masukannya dapat diterima oleh sebuah negara hukum demokratis.

Jürgen Habermas memiliki pandangan yang sangat positif terhadap peran agama dalam ruang publik. Menurutnya, ide-ide agama, secara khusus dari Yudeo-Kristiani turut menjelma dalam filsafat dan negara hukum demokratis (Menoh, 2015: 130-131). Untuk itu, ia mendesak agar agama dipertimbangkan oleh negara hukum demokratis untuk turut berpartisipasi aktif dalam suatu tindakan pengelolaan dan penataan kebijakan-kebijakan politis negara tersebut. Di sini muncul pertanyaan; "Bagaimana agama dapat berperan secara legitim dalam bidang politik negara?", "Tidakkah negara tersebut dapat masuk ke dalam teokrasi atau fundamentalisme tradisional bila membiarkan agama campur tangan dalam tata kelola negara?" Atau pertanyaan yang lebih hakiki; "Prinsip apa yang dapat menjamin agar agama dapat berperan secara tepat dan efektif dalam iklim politik sebuah negara?" Pertanyaan-pertanyaan demikian yang akan dijawab dan diulas dalam artikel ini dan tentunya jawaban dan ulasan tersebut didasarkan pada pandangan filosofis Jürgen Habermas tentang peran agama dalam ruang publik.

Pembahasan artikel ini diawali dengan pandangan Habermas tentang peran agama dalam ruang publik di mana diulas bagaimana pandangan Habermas tentang agama yang secara kronologis berkembang hingga mencapai suatu pandangan yang matang. Kemudian pembahasan berikutnya tentang

relasi komunikatif antara agama dan negara di mana terlibat dalam suatu dialektika untuk mencari khazanah ideal mengenai nilai-nilai yang berguna bagi arah dan orientasi politik negara. Menyambung pembahasan sebelumnya, bagian berikut ini dialektika antara agama dan negara menemukan titik jernih dengan prinsip penalaran publik dari Habermas yang secara efektif memungkinkan agama untuk mengambil perannya dalam ruang politik negara. Pembahasan yang terakhir pembaca budiman diajak untuk melihat realitas ruang publik Indonesia dalam terawang filosofis Habermas.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan studi kepustakaan. Kepustakaan yang dimaksud merujuk pada sumber tertulis mengenai demokrasi, peran agama dalam dunia politik, dan pandangan Jürgen Habermas mengenai agama dalam ruang publik dan demokrasi deliberatif sebagai sumber utama dalam telaah penelitian ini. Dengan menggunakan wacana kritis-filosofis sumber-sumber tersebut ditelaah secara mendalam untuk menemukan kebaruan hingga sumbangsih yang dapat bermanfaat. Pemaparan tentang realitas demokrasi dunia saat ini serta bagaimana agama berperan di dalamnya menjadi suatu kajian yang unik dan sangat relevan dengan situasi dunia sekular maupun Indonesia. Sebagai seorang filosof dan sosiolog ternama abad ini, Habermas memberikan suatu pandangan yang sangat mengesankan. Dari pandangan inilah penulis menemukan suatu pengetahuan revelatif sekaligus *enlightment* filosofis-politis yang seharusnya dipahami dan dilakukan oleh semua orang berkaitan dengan peran agama dalam politik.

## **PEMBAHASAN**

### **Agama Menurut Jürgen Habermas**

Pemikiran Habermas tentang agama berkembang secara bertahap. Pada tahap pertama Habermas melihat agama sebagai *lebenswelt*, tahap kedua ia menyebut agama sebagai *good life*, dan pada tahap ketiga Habermas melihat agama sebagai *weltanschauung*. Perkembangan pandangan ini tidak terlepas dari fakta empiris di mana agama berada dan mengambil partisipasi serta memengaruhi kebijakan-kebijakan politis sejak berabad-abad yang lalu hingga saat ini. Sebagai suatu fakta sosial, agama tentu menjadi objek kajian dalam filsafat dan sosiologi Habermas sehingga pandangan mengenai agama tentu tidak luput dari

perhatian filosof sekaligus sosiolog yang satu ini.

Tahap pertama, Habermas memandang agama sebagai *lebenswelt*. Pada kisaran tahun 1970-an, sebagai pemikir sosial, Habermas memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang memiliki identitas-identitas tertentu atau latar belakang yang memengaruhi pola pikir, rasa, hingga tindakan masyarakat. Dalam sosiologinya agama merupakan suatu kenyataan sosial dalam masyarakat sekaligus salah satu identitas yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 1983, Habermas meluncurkan mahakaryanya yang paling terkenal, yaitu Teori Tindakan Komunikatif di mana ia meletakkan pendasaran sosial dan etika yang sangat dipengaruhi oleh hipotesis sekularisasi (Menoh, 2015: 96). Dengan pendasaran hipotesis sekular yang begitu dominan, Habermas mengatakan bahwa fungsi ekspresif dan integratif sosial yang berasal dan dipelopori oleh kekuatan agama, secara perlahan akan digantikan oleh suatu tindakan komunikatif masyarakat serta otoritas Yang Sakral akan digantikan dengan otoritas konsensus atau mufakat yang komunikatif (Habermas, 1983: 77).

*Lebenswelt* sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Jerman. Arti terminologis dari istilah ini adalah “dunia kehidupan” (Ummah, 2016: 88). Namun dalam arti realistik, istilah tersebut merujuk pada kenyataan dunia sehari-hari yang dialami dalam subjektivitas manusia. Pengertian terakhir ini dibedakan dari dunia objektif atau ilmu pengetahuan. Habermas berpendapat bahwa *lebenswelt* merupakan suatu tatanan alamiah yang ideal dan telah hidup dalam masyarakat tradisional secara *an sich* dan terbentuk dalam solidaritas. Sebagai seorang agnostik, Habermas begitu yakin bahwa agama, baik dalam arti sebagai institusi sosial maupun sebagai suatu penghayatan religius, akan lenyap seiring dengan perkembangan modernitas. Pada tahap *lebenswelt* ini, Habermas begitu yakin dengan proses sekularisasi dan fakta modernitas yang terus berkembang hingga merubah pola pikir masyarakat; dari cara berpikir tradisional dengan metafisikanya, mitos, dan lainnya menjadi modern, mandiri, dan tak terikat dengan hal-hal mistis baik adat maupun agama. Untuk itu, pada tahap ini, Habermas mendesak warga beriman untuk patuh pada kondisi-kondisi negara liberal dengan berbagai legitimasi, regulasi, dan norma-normanya.

Tahap kedua, Habermas melihat agama sebagai *Good Life*. Pada tahun 1989, Habermas meluncurkan bukunya yang

berjudul *Postmetaphysical Thinking* yang isinya berkaitan dengan pandangannya terhadap agama. Dalam buku ini Habermas mengatakan bahwa agama adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang manusia (Menoh, 2015: 99). Pada tahap kedua ini, Habermas menggantikan spekulasi ‘hilangnya agama’ dengan privatisasi (meniru pendapat John Rawl). Privatisasi memaksudkan bahwa agama adalah urusan pribadi dan dilarang untuk terlibat langsung dan praktis dalam tindakan politis serta urusan publik. Bagi Habermas hal ini sangat penting supaya doktrin komprehensif agama tidak mencederai ruang publik dan netralitas dari otoritas pemerintahan dapat terjamin. Agama diakui sebagai elemen *good life* karena memiliki fungsi yang efektif untuk membentuk karakter warga beriman serta mengubahnya menjadi pribadi yang baik sehingga sangat tepat bila agama diletakkan dalam urusan privat, bukan publik.

Sebagai *good life*, Habermas tetap meyakini bahwa peran agama akan semakin pudar dalam ruang publik dan menjadi kurang penting dalam masyarakat modern karena privatisasi (Hedi, 2020: 250). Habermas sangat mengharapkan agar agama melakukan atas dirinya sehingga dari agama tertentu dapat memberikan pandangan atau kontribusi yang rasional bagi kehidupan demokratis. Di sini Habermas tidak menghendaki agar agama memakai doktrin komprehensifnya untuk dijadikan sebagai pandangan dunia atau preferensi bagi diskursus undang-undang atau aturan yang mengatur masyarakat plural dalam negara demokrasi. Bagi Habermas tindakan tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan suatu negara, bahkan Habermas tidak memasukkan agama dalam diskursus pra-politik dan lebih memilih ruang privat sebagai tempat yang tepat bagi agama. Pada tahap *good life* ini, warga beriman bisa terlibat dalam deliberasi politik publik apabila keyakinan religius yang dianut memiliki prinsip-prinsip liberalisme. Prinsip liberalisme inilah yang membuat Habermas mengakui bahwa agama merupakan *good life* yang tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun.

Tahap ketiga, Habermas berpendapat bahwa agama adalah *weltanschauung* bagi dunia. Deportasi agama ke ruang gelap irasionalitas (juga urusan privat) yang dihayati oleh masyarakat modern telah mencapai masa klimaksnya ketika muncul *credo Nietzschean; Gott ist tot* (Allah sudah mati), dan sekarang dunia mencapai antiklimaksnya di mana sejak tahun 90-an isu tentang peran agama dalam ranah politik kembali menjadi tema penting

dalam diskursus ruang publik (Madung, 2011: 250). Jürgen Habermas sebagai salah satu sosiolog sekaligus filosof terkemuka abad ini yang sangat vokal mengungkapkan gagasan mengenai peran penting agama dalam ranah politik demokrasi. Perkembangan pandangannya tentang agama berkembang drastis hingga berpuncak pada pandangan bahwa agama merupakan pandangan dunia total atau Habermas membahasakannya dengan istilah *weltanschauung*. Ada beberapa hal yang membuat Habermas mengubah pandangannya terhadap agama yang tentunya punya dasar empiris yang sangat kuat, logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Habermas mengusung ide “kepublikan” untuk menggantikan ide privatisasi yang dinyatakan oleh John Rawl. Di sini Habermas mendorong agar agama mengintervensi ruang publik dengan memanfaatkan dokumen doktrin komprehensifnya untuk menghadirkan intuisi moral yang berguna bagi kelangsungan hidup publik. Intuisi moral ini sangat berguna ketika berhadapan dengan bioetika modern. Selain itu, agama juga memiliki kekuatan motivasi untuk membangun solidaritas publik yang sudah pudar oleh liberalisme dan modernitas. Pada tempat ini Habermas mengharapkan agar agama diakui sebagai partner dalam mengkritisi dan meluruskan perkembangan masyarakat modern (Menoh, 2015: 103-105). Agama sebagai *weltanschauung* berarti agama dijadikan sebagai pandangan dunia total, pandangan dunia modern harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam agama. Namun, Habermas tetap menjaga netralitas dan tidak membiarkan agama dengan bebas berselancar dalam dunia politik dan di sinilah kemudian muncul mengenai konsep “postsekularisme” di mana agama harus bekerja sama dengan sekularisme untuk memajukan hidup bersama dalam politik.

Konsep postsekularisme Habermasian merujuk pada proses saling belajar antara warga sekuler dan warga beriman. Warga sekuler dituntut untuk menghormati tradisi agama sembari bersikap terbuka untuk melihat isi kognitif dalam agama dan belajar darinya. Lalu agama juga dituntut untuk mengembangkan suatu sikap epistemik yang tepat berhadapan dengan pluralisme agama, sekularisme ilmu pengetahuan dan modernitas. Dari tuntutan agama inilah kemudian muncul konsep *Public Reason* atau penalaran publik yang pada hakikatnya wajib digunakan oleh agama ketika hendak berperan dalam ruang politik. Dengan

demikian dalam konsep agama sebagai *weltanschauung*, penalaran publik menjadi prinsip absolut bagi legitimasi peran agama dalam berpolitik.

### **Dialektika antara Agama dan Sekularisme dalam Negara Hukum Demokratis**

Dewasa ini, banyak negara hukum demokratis yang tergolong maju dan modern memisahkan urusan agama dari urusan politik dengan menggunakan perspektif sekularisasi, seperti Prancis yang menjunjung tinggi tiga semboyan revolusionernya namun dalam praktik menyisihkan agama (tentunya ini menjadi catatan penting bagi negara tersebut). Agama dimasukkan dan dikurung dalam urusan pribadi (privatisasi) yang berkaitan dengan konsep *good life* saja. Hal ini secara intrinsik salah dan secara objektif-demokratis harus dipertanyakan. Negara hukum demokratis yang ideal dapat memperoleh legitimasinya yang holistik ketika seluruh warga negara entah yang beriman maupun yang sekuler, dapat menyampaikan pendapat secara bebas tanpa beban dan sesuai keyakinannya. Di sinilah letak integritas dari negara hukum demokratis yang tampak dalam kehidupan praktis para warganya. Menurut Habermas hal ini tepat untuk diwujudkan dalam negara hukum demokratis sehingga beliau mengajukan suatu bentuk sikap saling belajar atau dialektika antara agama dan sekularisme sehingga terdapat saling pengertian hingga memperoleh gagasan-gagasan yang sangat efektif untuk diterapkan dalam tata kelola, kebijakan politis, serta kehidupan praktis warga negara.

Konsep agama sebagai *weltanschauung* dari Habermas tidak berarti bahwa agama mendapat tempat utama, sentral, atau *top up* dalam ruang politik. Dialektika antara agama dan sekularisme serta antaragama sangat diutamakan untuk menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis sehingga tidak ada otoritarianisme, kesenjangan sosial, ketimpangan pada kelompok tertentu (seperti ketimpangan pada warga beriman), dan yang terjadi ialah kesejahteraan sosial yang merata di mana semua golongan atau kelompok masyarakat dapat memperoleh jaminan kesejahteraan dan keamanan serta keharmonisan dari negara. Untuk itu, dalam dialektika ini hal sentral yang harus dipegang teguh oleh negara adalah prinsip netralitas. Dalam segala kebijakan politis dan tindakan tata kelola politik, negara tidak boleh berpihak secara berlebihan pada kepentingan atau pendapat dari golongan warga beriman maupun sekuler. Negara harus berdiri pada posisi *the midst* untuk

menunjukkan dan memerankan fungsinya yang netral. Sejatinya, netralitas kekuasaan negara terhadap berbagai pandangan hidup menjamin kebebasan etis dan normative yang sama bagi semua warga (Kleden dan Sunarko, 2010: 27). Bila netralitas negara telah berfungsi dan berjalan baik, demokrasi yang hakiki dapat menjadi nyata dalam kehidupan politis secara khusus dalam tata kelola dan ketentuan kebijakan-kebijakan publik.

Dialektika antara agama dan sekularisme pertama-tama menyoal tentang relasi saling belajar. Relasi ini berkenaan dengan konsep postsekularisme yang diusulkan oleh Jürgen Habermas, yaitu mengenai era saat ini di mana agama tidak lagi dijauhi melainkan kembali dihayati secara global dan sembari kemunculannya di ruang publik, agama memiliki pengaruh positif bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat dan bukan sekadar iman personal (Denar, 2021: 22). Habermas memandang agama bukan sekadar institusi belaka melainkan sesuatu yang memiliki kekuatan fungsional dan substansial yang dapat mengkritik kekuasaan tiranis dan ketidakadilan sosial (Menoh, 2015: 19). Namun, Habermas cukup berhati-hati untuk percaya pada agama sebagai kekuatan politis mengingat pernyataan dari Joseph Ratzinger yang mengatakan bahwa agama bukan saja kekuatan kritis, melainkan juga dogmatis dan patologis sehingga sekularisme dibutuhkan dalam mengkritisi fundamentalisme dan fideisme religius. Dengan demikian, dalam rangka pengelolaan tatanan politis negara hukum demokratis, agama dan sekularitas harus berada dalam sebuah hubungan dialektis.

Konsep dialektika sendiri bukanlah ide original dari Habermas tetapi ia mengutip dari gagasan Hegel dengan sedikit modifikasi koseptual yang merujuk pada relasi komunikatif antara agama dan sekularitas (Rozi, 2012: 233). Dialektika antara agama dan sekularisme atau sekularitas ini sangat relevan dengan sistem negara hukum demokratis yang menurut Habermas menjunjung tinggi sikap deliberatif setiap warga negara. Dialektika deliberatif ini mengharuskan sikap saling menghormati dan saling belajar sehingga kedua belah pihak dapat mencapai saling pengertian dan terbentuk rasa diri sebagai partner diskursus satu sama lain. Yang terakhir menjadi prinsip yang harus disadari satu sama lain sehingga dialektika dapat berjalan baik hingga menemukan ide-ide konstruktif yang tidak sekadar menjamin kehidupan bersama sebagai warga negara, melainkan juga

menghancurkan tembok demarkasi antara kedua belah pihak. Runtuhnya demarkasi tersebut dapat melangsungkan kehidupan modern yang harmonis dan solid baik secara sosial maupun politis.

Dialektika antara agama dan sekularisme ketika sudah mencapai tahap kesadaran sebagai partner diskursus bagi satu sama lain, muncul dua prinsip normatif yang harus dipegang teguh oleh kedua pihak tersebut. Pertama, untuk agama dituntut suatu cara penerjemahan bahasa religius dari doktrin komprehensifnya ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh publik. Keyakinan-keyakinan religius dari doktrin komprehensif agama harus dijelaskan secara rasional sehingga memiliki status epistemis (*epistemische Einstellung*). Bagi Habermas, dengan status epistemis ini warga beragama dapat dimungkinkan untuk terlibat dalam deliberasi politis dan demokrasi ruang publik. Prinsip normatif ini penulis sebut sebagai prinsip universalisasi doktrin religius. Dengan prinsip universalisasi doktrin religius warga beragama dapat menempatkan diri sebagai warga negara sejati. Kedua, sekularisme dituntut untuk menghargai dan terbuka terhadap masukan-masukan positif atau kontribusi yang konstruktif dari warga beriman karena dalamnya juga terdapat esensi kognitif. Bila sekularisme menganggap rendah warga beriman sebagai spesies langka yang hampir punah, dengan sendirinya deliberasi tidak berjalan dan demokrasi pun telah ternodai (Hardiman, 2009: 158-160). Demokrasi sejatinya dapat berlangsung ketika seluruh warga negara dengan identitasnya masing-masing bisa berdeliberasi dalam diskursus politis hingga tata kelola negara. Prinsip ini penulis menyebutnya dengan terma rekognisi sekular.

Dua prinsip dialektis yang telah dipaparkan tersebut menjadi tonggak hakiki yang bagi Habermas dapat membentuk tata kelola politis sebuah negara demokratis modern secara efektif dan ideal. Masalah yang ditimbulkan oleh modernitas dengan sekularisasi yang berada di belakangnya, hanya dapat dirampungkan oleh nilai-nilai religius. Tradisi-tradisi religius memiliki kekuatan intuisi-intuisi moral yang berkenaan dengan kehidupan bersama yang manusiawi (Habermas, 2008: 131). Dengan intuisi moral dan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi, agama dapat merampungkan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh sekularisasi, seperti; bioetika, instrumentalisasi manusia, individualisme, hedonisme, dan lain-lain (Menoh, 2015: 106). Yang menjadi perhatian penting ialah bagaimana agama dapat

menyampaikan doktrin komprehensifnya sehingga dapat diterima di ruang publik serta dapat dilakukan oleh semua pihak. Pembahasan berikut mengulas tentang konsep *Public Reason* (Penalaran Publik) yang bagi Habermas menjadi jembatan emas bagi agama untuk berperan dalam tata kelola dan formasi kebijakan politis dalam negara hukum demokratis.

### **Nalar Publik Agama dalam Demokrasi**

Pandangan Habermas tentang peran agama dalam ruang publik dinilai sangat jenius ketika ia membuat determinasi distingtif tentang ruang publik informal dan ruang publik formal. Dalam ruang publik formal (seperti; lembaga peradilan, administrasi, dan parlemen), alasan religius dari doktrin komprehensifnya tidak bisa digunakan tetapi dalam ruang publik informal, warga beriman dapat menggunakan doktrin komprehensifnya (Menoh, 2015: 137). Dalam demokrasi, Habermas berpendapat bahwa untuk menjaga netralitas negara maka argumen-argumen deliberasi yang berlaku dalam ruang publik formal hanyalah argumen sekular saja (Hardiman, 2009: 159). Sehingga pada momentum ini agama harus mengungkapkan suatu argumen yang walaupun berasal dari doktrin komprehensifnya yang partikular, harus diterjemahkan dalam bahasa universal agar dapat dipahami oleh semua pihak. Hal ini serasi dengan prinsip universalisasi doktrin religius yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Prinsip ini dapat diwujudkan ketika agama menerapkan apa yang disebut dengan terma *Public Reason* atau penalaran publik.

Nalar publik adalah jembatan yang menghubungkan doktrin komprehensif agama dengan akal budi sekular. Nalar publik tidak saja menggambarkan keharusan politis, melainkan juga kemungkinan epistemis untuk mengkritisi proposisi-proposisi masing-masing doktrin komprehensif dari sudut pandang pihak lain (Madung, 2017: 38-39). Di sini Habermas tidak menghendaki penyingkiran makna religius yang potensial secara sekular, tetapi coba menerjemahkannya ke dalam konsep pemahaman modern. Selanjutnya, penalaran publik yang diterapkan oleh agama dalam negara hukum demokratis memiliki peran penting dalam kebijakan politis dalam relasi dialektis dengan sekular. Dialektika antara agama dan sekularitas harus berjalan berdampingan dengan komunikasi nalar. Habermas sendiri tidak begitu yakin dengan sekularisme di era modern sehingga ia mengusulkan fenomena agama dengan dialog yang bernalar (Bosetti, ed., 2009). Dialektika

agama dan sekularisme ini menggunakan nalar publik sebagai jembatan penghubung untuk proses saling mengerti antara kedua belah pihak dan dari sini pula muncul wacana tentang postsekularisme, yaitu era di mana atas nama pencerahan (*Aufklärung*) dan ilmu pengetahuan, pengaruh agama dan doktrinnya harus melalui penyaringan kritik nalar publik sehingga agama dapat berperan dalam tindakan politis dan membahayakan pihak yang berbeda.

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan merupakan bentuk ideal suatu tatanan politis negara yang menjamin seluruh aspek kehidupan setiap warga negara dengan asas kedaulatan *demos* yang dimiliki setiap warganya. Namun, demokrasi yang tersekularisasi tidak sekadar menjamin liberalisme tetapi juga memaklumi individualisme praktis yang pada tahap tertentu dapat menjadi tembok pemisah solidaritas warga negara dan pada saat yang sama mengikis nilai integral dari demokrasi itu sendiri. Problematika ini merupakan dasar keraguan Habermas terhadap demokrasi modern yang telah tersekularisasi. Untuk itu, dalam pandangannya yang berkenaan dengan agama sebagai *weltanschauung*, Habermas mengusulkan kepada negara untuk mempertimbangkan agama dalam diskursus politik sebagai sumber daya yang memotivasi para warga negara untuk hidup dalam komunitas dan solidaritas. Di sini penalaran publik dapat digunakan oleh agama untuk menyampaikan pandangan-pandangan khasnya yang bersumber dari doktrin komprehensif.

Dalam demokrasi, agama yang berkiprah dalam ruang publik serta mampu menerjemahkan potensialitasnya ke dalam ungkapan nalar publik dapat memperkokoh solidaritas dalam masyarakat plural kontemporer (Madung, 2017: 42). Tindakan penalaran publik memiliki peran yang tidak hanya menghadirkan agama dalam diskursus politis negara demokratis, tetapi dapat juga memusnahkan tendensi sektarianisme, intoleransi, dan fundamentalisme religius, baik antara agama dan sekularisme, agama dan negara, juga antara agama-agama itu sendiri. Penalaran publik memiliki peran yang sentral untuk mempertemukan berbagai pandangan dunia sehingga terciptalah jalinan komunikasi yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk memperkokoh legitimasi negara hukum demokratis.

Dalam konsep penalaran publik, Habermas mengajukan beberapa ulasan yang pada dasarnya membela transformasi bahasa doktrinal agama yang parsial ke dalam bahasa

yang dapat dimengerti secara universal (Menoh, 2015: 139). Dari pandangan demokrasi deliberatifnya, Habermas mengatakan bahwa penalaran publik ini bersifat prosedural di mana tekanan utamanya ialah kesetaraan diskursif setiap warga negara, baik sekuler maupun beragama. Di sini negara hukum demokratis harus menjaga netralitasnya sehingga demokrasi yang menjadi prinsip berdiri dan berlangsungnya negara, dapat terwujud secara nyata. Bila negara tidak menjunjung tinggi netralitas dengan hanya berpihak pada sekularisme, agama, atau ideologi tertentu, yang terjadi adalah kesenjangan dan krisis demokrasi dalam negara tersebut. Untuk itu, dengan menggunakan penalaran publik, negara hukum demokratis dapat dengan jelas melanggengkan demokrasi yang ideal dan etis di mana berbagai aspirasi rakyat dari berbagai latar belakang dapat terjawab karena negara menerapkan prinsip netralitasnya. Di sini jelas bahwa penalaran publik dapat menjamin netralitas negara yang kemudian negara tersebut dapat melangsungkan demokrasi yang bernilai luhur dan berdaya guna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **Ekskursus: Politik Identitas di Indonesia dan Public Reason Jürgen Habermas**

Fenomena yang sangat unik dan menarik namun juga destruktif terjadi dalam negara hukum demokratis ketika demokrasi berubah menjadi *democracy*. Fenomena *democracy* sebagaimana tampak dalam aksi demonstrasi anarkis menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat cenderung rentan terhadap “godaan” berubah rupa menjadi “kediktatoran rakyat” dan “kediktatoran mayoritas” (Mikhael, dkk., 2011: 130). Pernyataan ini menemukan realitanya di Indonesia, tepatnya ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 di mana isu dan tuduhan penistaan agama terhadap salah satu calon gubernur membuat nalar publik lenyap dan seketika politik identitas berbasis agama merajalela di daerah tersebut. Demokrasi pada momen itu berubah menjadi *democracy* di mana kediktatoran mayoritas melakukan demonstrasi anarkis hingga mengubah cara pandang individu dalam menentukan pilihan politisnya. Kediktatoran mayoritas tersebut berbasis agama dengan organisasi masyarakat (Ormas) yang dengan doktrin agamis tertentu secara signifikan menghancurkan elektabilitas salah satu calon gubernur dengan berbagai argumen yang didasarkan pada doktrin komprehensif dan jelas tanpa nalar publik. Fenomena tersebut

serta dampaknya tentu secara efektif menodai demokrasi di Indonesia.

Fenomena *democracy* di Indonesia pada akhir-akhir ini digerakkan oleh agama tertentu yang mengklaim diri memiliki kebenaran ilahi absolut lalu mereduksi agama lain sebagai kafir. Dari sini, kemudian menjalar ke ruang politik yang akhirnya membentuk *Identity Politics* (politik identitas). Politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya awal untuk menarik benang merah inti permasalahan dan pada akhirnya dapat menjamin stabilitas politik negara (Lestari, 2018: 20). Politik identitas yang populer diketahui oleh masyarakat Indonesia ialah politik berbasis agama dan suku, namun dalam lingkup nasional yang paling terkenal dan populer adalah politik identitas berbasis agama. Indonesia memang terkenal sebagai negara yang sangat religius sehingga tak heran bila institusi agama menjadi kendaraan bagi kandidat-kandidat wakil rakyat atau pemimpin rakyat untuk meraih kemenangan.

Dalam politik identitas yang terjadi di Indonesia tentu penalaran publik sama sekali tidak dikenal. Upaya universalisasi bahasa doktrin komprehensif agama yang parsial tidak pernah dilakukan karena dapat menghambat usaha menjaring suara rakyat. Di sini letak permasalahannya mendasar bukan pada sistem politik, melainkan subyek-subyek warga negara yang sangat terpaku pada doktrin-doktrin agama. Warga negara lebih patuh pada doktrin agama tanpa bernalar dengan alasan supaya mendapat pahala, masuk surga, atau supaya hidupnya diberkati. Hal ini menjadi inti permasalahan dan akar dari politik identitas berbasis keagamaan yang terjadi di tanah air Indonesia. Penghayatan agama yang dijalani dengan buta tanpa pencerahan nalar pada saat yang sama tidak dapat menjamin kelangsungan demokrasi yang integral, malah yang terjadi adalah *democracy* atau “demokrasi liar”. Demokrasi yang ideal dan integral hanya dapat berlangsung bila *demos* dalam negara tertentu memiliki kapasitas pemahaman tentang kedaulatan rakyat yang mumpuni dan memiliki cita-cita untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Kapasitas pemahaman yang dimaksud jelas sangat berkaitan dengan nalar. Nalar publik menjadi instrumen sekaligus prinsip sentral bagi kelanggengan negara hukum demokratis.

Dalam ruang politik, pemaknaan politik identitas hanya merujuk pada satu tujuan, yakni menjadi sumber dan sarana untuk memperoleh kekuasaan (Haboddin, 2012: 119). Corak politik seperti sangat mudah tumbuh di Indonesia karena warganya

memiliki penghayatan religius yang tinggi dan lebih dari itu, ideologi negara menempatkan unsur ketuhanan pada nomor pertama sehingga Indonesia menjadi negara dengan roh kerohanian sebagai landasan penting (Saputro, 2018: 114). Dengan demikian peran agama dalam politik Indonesia menjadi sangat leluasa dan inilah yang membuat politik identitas berbasis agama begitu bergelora dalam pusran politis ruang publik formal di Indonesia. Pertanyaan muncul; Di mana letak nalar publik dalam corak politik seperti itu? Jawabannya jelas bahwa nalar publik dan perwujudannya belum dipahami dan dinyatakan dalam praktis politik di Indonesia. Di sinilah letak kekurangan politik demokrasi di Indonesia dan di sinilah Habermas dengan konsep agama sebagai *weltanschauung* hendak memberikan suatu pencerahan.

Pandangan Jürgen Habermas tentang agama dalam ruang publik mencapai puncak kematangan ketika ia mengungkapkan bahwa agama adalah pandangan dunia total berhadapan dengan sekularisme. Konteks konsep tersebut ialah negara liberal sekular, di mana peran agama sungguh tidak mendapat tempat dalam ruang publik. Namun, ketika dihadapkan dengan realitas politik di Indonesia di mana agama sudah memiliki tempat yang kokoh dalam ruang publik, relevansinya ialah bagaimana menggunakan prinsip penalaran publik untuk menerjemahkan doktrin-doktrin komprehensif dari agama. Dalam politik Indonesia, yang dibutuhkan hanya satu, yaitu kesediaan agama-agama untuk mendengarkan masukan logis dari akal sehat dan nalar publik agar agama sungguh mampu memancarkan humanitas, bukan sebaliknya; mengorbankan kemanusiaan demi membela doktrin-doktrin agama yang parsial (Madung, 2017: 44). Sumbangan ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat fakta pluralitas bangsa Indonesia yang sangat kompleks. Praktik politik identitas hanya menghasilkan kesenjangan sosial, pembangunan tidak merata, ketidakadilan yang kekal, hingga kekerasan terhadap kaum tertentu.

Demokrasi selalu memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berdeliberasi dan menyampaikan aspirasinya. Demokrasi juga memberikan kebebasan bagi setiap individu serta menjamin kenyamanan bagi setiap individu tanpa memandang identitasnya. Negara hukum demokratis dewasa ini menggunakan norma-norma konstitusional untuk menjaga kelangsungan kehidupan demokratis yang beretika, stabil, dan mengutamakan kepentingan umum. Namun, demokrasi dapat menjadi selubung bagi pihak tertentu yang dengan dalih atas

nama rakyat hendak menjalankan aksi pembelaan bagi kelompok sendiri dan secara tidak langsung hendak menzalimi kelompok lain, bahkan berkehendak untuk mengubah ideologi negara. Pernyataan ini memiliki fakta empirisnya di Indonesia. Bagi Habermas, politik haruslah memiliki karakter diskursif (Riyanto, 2014: 67). Dalam karakter diskursif inilah ditemukan prinsip penalaran publik yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan serta permasalahannya dengan harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Di sini politik identitas tidak mendapat tempat dan demokrasi dapat terjalin dengan sangat baik karena setiap identitas atau kelompok saling memahami dengan semangat toleransi dan pengakuan yang tinggi.

### **KESIMPULAN**

Agama memiliki kekuatan kognitif dan motivasional yang sangat dibutuhkan oleh negara hukum demokratis untuk mengokohkan eksistensi negara tersebut. Namun, sumbangsih kognitif dan motivasional tersebut berasal dari doktrin komprehensif agama. Untuk itu, dibutuhkan penalaran publik sehingga sumbangsih itu dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang ada dalam negara hukum demokratis. Dengan penalaran publik ini pula eksistensi agama dapat bernilai dan tidak lagi dianggap sebagai suatu ancaman bagi pihak lain serta tidak lagi dianggap sebagai spesies langka di dunia modern. Secara prinsipiil penalaran publik menjadi asas hakiki bagi agama untuk berperan dalam negara hukum demokratis. Prinsip penalaran publik dengan sendirinya membuat agama menjunjung tinggi nilai *fairness* dan segala tindakannya tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Hanya dengan penalaran publik agama tidak menjadi ancaman bagi yang berbeda, malah menjadi sumber harmoni kehidupan dan di sini Indonesia membutuhkan prinsip dan praktik penalaran publik sehingga relasi antara warga negara dalam bingkai pluralitas dapat terjaga dan terjamin kesejahteraannya.

**REFERENSI**

Airlangga, Shandi Partia. (2019), "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", Cepalo, Vol. 3, No. 1, 1-10.

Bosetti, Giancarlo. (2009), *Iman Melawan Nalar: Perdebatan Ratzinger dan Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.

Denar, Benediktus. (2021), "Post-Sekularisme dan Urgensi Agama Resurektif (Perspektif Pastoral Gereja Katolik)", *Jurnal Alternatif: Wacana Ilmiah Interkultural*, Vol. 1, No. 2, 21-34.

Habermas, Jürgen. (1983), *The Theory of Communicative Action (Vol. 2)*, Boston: Beacon Press.

Habermas, Jürgen. (2008), *Between Naturalism and Religion*, Cambridge: Polity Press.

Haboddin, M. (2012), "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol.3, No.1, 116-134.

Hardiman, F. Budi. (2009), *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius.

Hedi, H. (2020), "Agama dalam Masyarakat Post-Sekulerisme Jürgen Habermas, Panangkaran: *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 249-262.

Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko. (2010), *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan*, Yogyakarta: Lamalera.

Lestari, Y. S. (2018). "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama", *Journal of Politics and Policy*, Vol. 1, No.1, 19-30.

Madung, O. G. (2011), "Relasi Agama dan Moralitas Masyarakat Postsekular Negara: Telaah atas Pemikiran Jürgen Habermas", *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 10, No. 2, 249-270.

Madung, O. G. (2017), *Post-Sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi*, Maumere: Penerbit Ledalero.

Menoh, Gusti AB. (2015), *Agama Dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius.

Mikhael, Mali Benyamin, dkk. (2011), *Civic Education: Upaya Mengembalikan Episteme Politik*, Jakarta: Fidei Press.

Riyanto, Armada. (2014), *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius.

Rozi, S. (2012), "Agama dan Postmodernisme: Menelusuri Metodologi dan Pendekatan Studi-Studi Agama", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1, No. 3, 231-245.

Saputro, A. (2018), "Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019". *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 111-120.

Ummah, Sun Choirol. (2016), "Dialektika Agama dan Negara dalam Karya Jürgen Habermas" *Humanika*, Vol. 16, No. 1, 79-93.